



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2018/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Sigli, 13 Juni 1989, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai Penggugat.

Melawan :

Xxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Kotanopan, 7 Juli 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kel Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2018 yang mengajukan mengajukan gugat cerai telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 240/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 3 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2013 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, pernikahan yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 hal. Pts. 240/Pdt.G/18/PA.Pspk



Tapanuli Selatan, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 145/07/IV/2014, tanggal 2 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kerukunan tersebut hanya bertahan selama 3 (tiga) tahun, kemudian sejak pertengahan tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya.
5. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat melanggar sighthot ta'lik thalak yang telah diucapkannya ketika selesai ijab kabul pernikahan dalam hal ini ayat, (1), (2) dan (4) yaitu:
Ayat 1: Tergugat meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut;
Ayat 2: Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya.
Ayat 4: Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya.
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik thalak ayat, (1), (2) dan (4) dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebagai tebus thalak Tergugat sebesar Rp.10.000,00.-(sepuluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 13 hal. Pts. 240/Pdt.G/18/PA.Pspk



8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (Xxxxxxxxxx) dengan iwadl Rp.10.000,00.-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 240/Pdt.G/2018/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak

Hal. 3 dari 13 hal. Pts. 240/Pdt.G/18/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat Nomor: 240/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 3 Oktober 2018, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberi penjelasan terhadap gugatannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis ;

1.-----As li dan Potokopy Duplikat Akta Nikah atas Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/07/IV/2014 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling Pos, yang keluaran oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Sellatan, tanggal 2 Oktober 2018 (P.1) ;

II. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxx, Umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

-----B
ahwa saksi kenal dengan Tergugat

-----B
ahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 5 (lima) tahun yang lalu, dan belum mempunyai anak;



-----B
ahwa saksi tidak ikut hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

-----B
ahwa setelah nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, saksi tahu karena Tergugat menanda tangani pada Buku nikahnya;

- Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Silandit, kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;

- Bahwa saksi setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada rukun sekitar 6 (enam) bulan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa Penggugat pernah berusaha menemui Tergugat tapi tidak berhasil;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta ataupun usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama ditinggalkan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxx, Umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Silandit, kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;

-----B
ahwa saksi kenal dengan Tergugat

-----B
ahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah tapi saksi lupa tahunnya;



-----B
ahwa saksi tidak ikut hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat menikah dirumah orangtua Terugat;

-----B
ahwa setelah nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak, saksi tahu karena Tergugat menanda tangani pada Buku nikahnya dan sudah menjadi kebiasaan ditempat saksi bila selesai ijab kabul pasti suaminya mengucapkan sighat ta'lik talak;

- Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Silandit, kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa saksi setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada rukun sekitar 6 (enam) bulan;

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa penyebab pisah Penggugat denganTergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Pengggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa Penggugat pernah berusaha menemui Tergugat tapi tidak berhasil;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak ada mneninggalkan harta ataupun usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama ditinggalkan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 240/Pdt.G/2018/PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Penggugat datang sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Duplikat atas Buku Kutipan akta nikah Nomor: 145/07/IV/ 2018 tertanggal 2 Oktober 2018 telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkwalitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Hal. 7 dari 13 hal. Pts. 240/Pdt.G/18/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi- saksi, bahwa alamat dan domisili Penggugat termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud 154 R.Bg. dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kerukunan lagi dan sudah pisah sejak tahun 2016 dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan dan tanpa seizin Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan batin dan Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau menjenguk Penggugat serta Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat pergunakan untuk kebutuhan hidup Penggugat selama ditinggalkan. atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah nyata melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkan Tergugat ketika selesai aqad nikah dan terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak redha serta Penggugat ingin cerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada

Hal. 8 dari 13 hal. Pts. 240/Pdt.G/18/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) berupa Potokopi Duplikat Buku Akta Nikah nomor 145/07/IV/2014 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. (adik kandung Penggugat), 2. (tetangga Penggugat), kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana alat bukti saksi yang dimaksud pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga dapat diterima, dan selanjutnya majelis mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa photokopy Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (P.1) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, meskipun Tidak membentahnya sebagai isteri sah Penggugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 Nopember tahun 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah 2 (dua) orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxx,.2. xxxxxxxxx, yang tidak terhalang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 R.Bg;

Hal. 9 dari 13 hal. Pts. 240/Pdt.G/18/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama (adik kandung Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah pisah dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan dan sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama sera Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya tanpa nafkah lahir batin, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama (Tetangga Penggugat) pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah pisah sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan, sejak pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta/belanja kepada Penggugat, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi dari Penggugat aqou, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang sangat kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Penggugat untuk Pengadilan menjatuhkan talak diri Penggugat telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah melalui prosedur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jjs Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

Hal. 10 dari 13 hal. Pts. 240/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah (hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin (ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan) telah pecah (broken marriage) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/cekcok (dispute) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat keluar melalui pintu darurat (emergency exit), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artinya “ menghindari kerusakan/kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 11 dari 13 hal. Pts. 240/Pdt.G/18/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 7 Nopember 2013 dan tidak mempunyai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sudah tidak rukun lagi dan telah pisah sejak sudah lebih 2 (dua) tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat atau tidak memperdulikan Penggugat dengan tanpa memberi nafkah/belanja kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim Majelis berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih 2 (dua) tahun lamanya dengan tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tanpa meninggalkan harta/belanja atau nafkah Penggugat selama ditinggalkan, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak yang Tergugat ucapkan setelah aqad nikah atau syarat ta'lik talak ayat (1), (2) dan (4) telah terpenuhi, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (g) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum

Hal. 12 dari 13 hal. Pts. 240/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada poin (2) menjatuhkan talak satu khul'i atas diri Penggugat dari Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (xxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan 20 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag., Dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Yulita Fifprawati, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 13 hal. Pts. 240/Pdt.G/18/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Bainar Ritonga, S.Ag
Panitera Pengganti,

Dto

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Dto

Yulita Fifprawati, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00.-
2. Proses Rp 50.000,00.-
3. Panggilan Rp 225.000,00.-
4. Redaksi Rp. 5.000,00.-
5. Meterai Rp 6.000,00.-

Jumlah Rp 316.000,00.-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 13 hal. Pts. 240/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)